



P E N E T A P A N
Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MUSLIADI, bertempat tinggal di Durian Kunik, Jorong Nagari Saparampek, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Februari 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 23 Februari 2023, dengan nomor register 3/Pdt.P/2023/PN Lbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Binjai pada tanggal 01 Januari 1974;
2. Bahwa Pemohon anak ke- 3 (Tiga) dari pasangan suami isteri Mansyurman dan Saribah Nilam yang melangsungkan pernikahan di Agam;
3. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dari Simus menjadi Musliadi dengan alasan karena pada saat dilahirkan telah diberi nama yang baik oleh orang tua Pemohon, yaitu Musliadi yang mempunyai arti yang baik diharapkan menjadi doa bagi Pemohon, yang lebih penting lagi ada kerancuan administrasi di Dukcapil mengenai nama tercatat Simus dan Musliadi akan tetapi orangnya satu yaitu Musliadi;
4. Bahwa nama Pemohon Simus dan Musliadi orangnya adalah satu orang dan sama;
5. Bahwa perubahan nama yang tertulis pada permohonan sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;



6. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan/penggantian nama Pemohon Simus menjadi Musliadi;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman setelah menerima Salinan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukan Kartu Keluarga untuk itu dan selanjutnya memperbaiki nama Pemohon Simus menjadi Musliadi oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pasaman;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, yakni pada tanggal 3 Maret 2023, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan oleh Pemohon di muka persidangan yang selanjutnya terhadap isi permohonan tersebut terdapat perubahan/perbaikan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Binjai pada tanggal 01 Januari 1974;
2. Bahwa Pemohon anak ke-3 (Tiga) dari pasangan suami isteri Mansyurman dan Saribah Nilam yang melangsungkan pernikahan di Agam;
3. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dari SIMUS sebagaimana yang termuat dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308132711150001 tertanggal 27 November 2015, Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-21122015-0034 atas nama STEVEN ADI PRATAMA tanggal 23 Desember 2015, Akta Kelahiran atas nama QIANDRA ANAIA MUSLI Nomor: 1308-LT-21122015-0034 tertanggal 23 Desember 2015 menjadi MUSLIADI sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Penduduk Nomor: 1308130101740002 yang dikeluarkan di Kabupaten Pasaman tertanggal 1 November 2017 dengan alasan karena pada saat dilahirkan telah diberi nama yang baik oleh orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Pemohon yaitu MUSLIADI yang emmpunyai arti yang lebih baik dan diharapkan MUSLIADI menjadi Do'a bagi Pemohon, yang lebih baik penting bagi ada keperluan administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai nama yang tercatat SIMUS tercantum pada Kartu Keluarga Nomor: 1308132711150001 tertanggal 27 November 2015, Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-21122015-0034 atas nama STEVEN ADI PRATAMA tanggal 23 Desember 2015, Akta Kelahiran atas nama QIANDRA ANAIA MUSLI Nomor: 1308-LT-21122015-0034 tertanggal 23 Desenber 2015;

4. Bahwa nama Pemohon Simus dan Musliadi orangnya adalah satu orang dan sama;
5. Bahwa perubahan nama yang tertulis pada permohonan sebagaimana yang tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
6. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman;
Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan nama Pemohon adalah MUSLIADI sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308130101740002 yang dikelurkan di Kabupaten Pasaman tertanggal 1 November 2017;
 3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman setelah menerima salinan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki nama Pemohon Simus menjadi Musliadi oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pasaman;
 4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;Setelah perubahan/ perbaikan permohonan dibacakan. Selanjutnya isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 1308132711150001, atas nama kepala keluarga Simus, tertanggal 27 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan yang aslinya, diberi tanda **(P.1)**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1308-LT-21122015-0034, tanggal 23 Desember 2015, atas nama Qiandra Anaia Musli, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan yang aslinya, diberi tanda **(P.2)**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1308-LT-21122015-0033, tanggal 23 Desember 2015, atas nama Steven Adi Pratama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan yang aslinya, diberi tanda **(P.3)**;
4. Fotocopy Surat Keterangan Beda No. 04/SK/WN-LDP/II/2023, tanggal 14 februari 2023, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Ladang Panjang, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **(P.4)**;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308130101740002 atas nama Musliadi, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Pasaman, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **(P.5)**;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi **ASMAN** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena berteman sudah 3 (tiga) tahun lamanya. Pemohon bernama Musliadi, dengan nama panggilannya sehari-hari adalah Simuih dan Simus;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Durian Kunik Jorong Saparampek, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa nama ayah Pemohon adalah Someang dan nama ibu Pemohon adalah Nilam dan orang tua Pemohon sudah meninggal. Namun Saksi sempat kenal dengan orang tua Pemohon;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan seseorang bernama Shanti dan memiliki 3 (tiga) orang anak. Setahu Saksi, pemohon memiliki anak perempuan 1 (satu) orang dan laki-laki 2 (dua) orang. Sementara nama anak Pemohon yang Saksi tahu yaitu Steven dan Qiandra;
- Bahwa Saksi tidak tahu tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon dan setahu Saksi nama panggilan istri Pemohon di kampung adalah Shanti;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri ingin merubah namanya dari Simus yang di Kartu Keluarga diubah menjadi Musliadi yang asli, dan merubah nama Pemohon di akta lahir anak-anaknya supaya nanti bisa disesuaikan di ijazah anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak pernah mengganti namanya, dari dulu namanya Musliadi;
- Bahwa kewarganegaraan Pemohon adalah Indonesia dan belum pernah mengganti kewarganegaraan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebab nama Pemohon di Kartu Keluarga Pemohon dan di akta kelahiran anak-anaknya bernama Simus dan di Kartu Tanda Penduduk bernama Musliadi;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada di lingkungan tempat tinggal Pemohon yang bernama Musliadi dengan panggilan Simus, hanya Pemohon ini;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon bukan anak kembar dan setahu Saksi Pemohon ada 7 (tujuh) orang bersaudara, tetapi yang Saksi tahu hanya adiknya 1 laki-laki;
- Bahwa dengan diubah nama Simus di Kartu Keluarga dan Akta kelahiran kedua anaknya menjadi Musliadi, tidak akan menjadikan Pemohon menjadi orang lain dan tetap menjadi 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada Pemohon terlibat masalah hukum, seperti terlibat tindak pidana pencurian, pengelapan atau tersangkut masalah hukum dan bisa dihukum;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak sedang terlibat masalah perdata seperti masalah hutang, waris sehingga diganti namanya, agar bisa menghindari;
- Bahwa dengan perubahan nama tidak untuk menghindari masalah hukum, karena Pemohon tidak sedang terlibat masalah hukum;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak dekat dengan keluarga Musliadi/ isterinya, sehingga kurang tahu apakah orang sekitar tahu Pemohon mengajukan menyamakan nama. Tetapi teman-teman Pemohon tahu jika Pemohon mau diganti namanya dari Simus menjadi Musliadi, karena Pemohon Musliadi yang cerita di kedai;
- Bahwa Saksi membenarkan foto yang ada dalam asli Kartu Tanda Penduduk (bukti P.5) sama dengan Pemohon yang ada dipersidangan ini;
- Bahwa dokumen yang hendak disamakan nama Pemohon yaitu di Kartu Keluarga dan akta lahir anak-anak Pemohon yang bernama Qiandra dan Steven;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **JASMAN** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah 3 (tiga) tahun dan kenal karena sering bertemu di Pasar, Pemohon bernama Musliadi dan sehari-hari Pemohon dipanggil Simus;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah Pemohon ganti nama;
- Bahwa tinggal di Durian Kunik, Jorong Nagari Saparampek, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah Someang dan nama ibu Pemohon adalah Nilam. Namun orang tua Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu tempat dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seseorang bernama Shanti dan sudah dikarunai 3 (tiga) orang anak, yang Saksi ketahui nama anaknya 2 (dua) orang yakni laki-laki Steven dan perempuan bernama Qiandra panggilannya Qia, yang 1 (satu) lagi Saksi tidak tahu nama anaknya;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri yaitu Pemohon ingin merubah namanya dari Simus yang di Kartu Keluarga dan akta lahir anak-anaknya yang bernama Qiandra dan Steven diubah menjadi Musliadi, agar nanti ijazah anaknya dapat diperbaiki disamakan nama ayahnya menjadi Musliadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebab Pemohon namanya beda pada Kartu Keluarga dan Akta kelahiran anak-anaknya;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bukan anak kembar, akan tetapi setahu Saksi Pemohon memiliki antara 7 atau 8 orang;
 - Bahwa Pemohon berkewarganegaraan Indonesia dan belum pernah mengganti kewarganegaraannya;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak sedang terlibat masalah hukum pidana, seperti pencurian, pengelapan atau menyangkut suatu permasalahan yang menyebabkan Pemohon dapat dihukum;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak sedang terlibat masalah perdata seperti masalah tuntutan hutang atau waris sehingga diganti namanya;
 - Bahwa Pemohon mengganti nama tidak untuk menghindari masalah hukum;
 - Bahwa dengan nama Pemohon di Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak-anaknya dan diganti dengan nama Musliadi akan tetap menjadikan orang yang sama ;
 - Bahwa orang-orang di sekitar lingkungan tahu Pemohon menyamakan namanya dari Simus menjadi Musliadi di Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak-anaknya, terutama guru-guru SD yang tahu dan tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa tidak ada orang lain dengan nama Musliadi dengan panggilan Simus di sekitar tempat tinggal Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon ganti nama tidak untuk mengaburkan/ menyamarkan identitas;
 - Bahwa dokumen yang dikehendaki untuk disamakan namanya yaitu Kartu Keluarga dan di Akta lahir 2 (dua) orang anak Pemohon;
 - Bahwa Saksi membenarkan foto yang ada dalam asli Kartu Tanda Penduduk (bukti P.5) sama dengan Pemohon yang ada dipersidangan ini;
 - Bahwa Saksi pernah melihat surat keterangan beda, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Ladang Panjang sebagaimana bukti P.4 yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan, yang mana Pemohon sendiri yang mengurus;
 - Bahwa perubahan nama Pemohon menjadi Musliadi tidak berkaitan dengan sesuatu adat yang dilarang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Lbs



Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk perubahan nama di Kartu Keluarga dan perubahan nama Pemohon di akta kelahiran anak-anak Pemohon supaya bisa disesuaikan di ijazah anak atas nama Qiandra dan Steven, agar namanya sama tertulis "Musliadi";
- Bahwa Pemohon tidak pernah ganti nama;
- Bahwa nama Musliadi tidak dilarang di adat istiadat ditempat tinggal Pemohon;
- Bahwa nama Ibu Pemohon adalah Nilam, sementara di Kartu Keluarga nama Ibu Pemohon tertulis Niam tersebut salah. Sedangkan nama ayah Pemohon panggilannya Someang, nama aslinya Mansurman;
- Bahwa nama isteri Pemohon adalah Shanti;
- Bahwa Pemohon membenarkan nama isteri Pemohon di Kartu Keluarga Shantia Musli dan itu yang akan dirubah juga menjadi Shanti, nama yang benar Shanti. Musli adalah nama Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon tidak punya buku nikah, karena dulu nikahnya siri;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki ijazah karena tidak tamat sekolah;
- Bahwa yang mengurus Kartu Keluarga Pemohon adalah orang sekolah, sementara akta lahir anak-anak yang mengurus adalah bidan, bukan Pemohon yang mengurus karena saya tidak di rumah lagi, sedang kerja di Malaysia;
- Bahwa keluarga Pemohon atau isteri Pemohon, kakak beradik Pemohon tahu nama Pemohon hendak disamakan dari Simus menjadi Musliadi dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Pemohon tidak ada tersangkut permasalahan hukum;
- Bahwa perubahan nama ini tidak untuk menyamarkan identitas;
- Bahwa nama Simus disamakan menjadi Musliadi tetap menjadikan 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa Pemohon bukanlah anak kembar;
- Bahwa Pemohon lahir di Binjai, tanggal 1 Januari 1974;
- Bahwa Nomor NIK Pemohon di Kartu Keluarga dan KTP beda, karena dahulu asal-asal saja dibuat, akan tetapi Pemohon belum pernah memiliki KTP lain;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah perubahan nama dari semula tertulis Simus dalam Kartu Keluarga Nomor 1308132711150001 atas nama kepala keluarga Simus, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1308-LT-21122015-0034, atas nama Qiandra Anaia Musli dan Akta Kelahiran Nomor 1308-LT-21122015-0033, atas nama Steven Adi Pratama menjadi tertulis nama Musliadi sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308130101740002;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan beberapa alat bukti berupa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan saksi-saksi yaitu Asman dan Jasman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan tersebut dan berdasarkan keterangan Pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon adalah Musliadi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari semula tertulis Simus dalam Kartu Keluarga Nomor 1308132711150001 atas nama kepala keluarga Simus, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1308-LT-21122015-0034, atas nama Qiandra Anaia Musli dan Akta Kelahiran Nomor 1308-LT-21122015-0033, atas nama Steven Adi Pratama menjadi tertulis nama Musliadi sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308130101740002;
- Bahwa Pemohon tinggal di Durian Kunik, Jorong Nagari Saparampek, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa nama asli Pemohon yaitu Musliadi sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308130101740002;
- Bahwa Pemohon sehari-hari memiliki nama panggilan Simus dan Pemohon sebelumnya belum pernah mengganti nama aslinya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama Shanti dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang mana diantaranya bernama Steven Adi Pratama dan Qiandra Anaia Musli;

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan tidak pernah mengganti status kewarganegaraan;
- Bahwa di lingkungan sekitar Pemohon tidak lah ada yang bernama Musliadi dengan nama panggilan Simus selain dari Pemohon;
- Bahwa alasan atau tujuan pemohon ingin mengubah nama dalam Kartu Keluarga Nomor 1308132711150001 atas nama kepala keluarga Simus, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1308-LT-21122015-0034, atas nama Qiandra Anaia Musli dan Akta Kelahiran Nomor 1308-LT-21122015-0033, atas nama Steven Adi Pratama adalah agar nama Pemohon dalam yang semula tertulis Simus menjadi sama dengan nama Musliadi sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308130101740002, karena akan digunakan untuk perbaikan nama Pemohon di ijazah anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sedang tidak terlibat permasalahan hukum baik perkara pidana maupun perdata saat ini. Sehingga perbaikan atau perubahan nama Pemohon tidaklah dimaksudkan untuk menghindari permasalahan hukum;
- Bahwa nama Simus dalam Kartu Keluarga Nomor 1308132711150001 atas nama kepala keluarga Simus, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1308-LT-21122015-0034, atas nama Qiandra Anaia Musli dan Akta Kelahiran Nomor 1308-LT-21122015-0033, atas nama Steven Adi Pratama adalah sama dengan nama Musliadi sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308130101740002 dan merupakan orang yang hadir selaku Pemohon dalam persidangan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, dan oleh karenanya Pemohon telah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan dalam permohonan ini, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 40, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 *Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*/Reglemen Hukum Daerah Seberang (RBg), gugatan perdata diajukan ke pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal tergugat. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang tidak ada pihak tergugat, maka permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.4 dan P.5 serta berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di Durian Kunik, Jorong Nagari Saparampek, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Pasaman yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, maka Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum nomor 1 (satu) merupakan petitum yang berkaitan dengan seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum-petitim yang lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) secara berurutan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait dengan perubahan nama dari semula tertulis Simus dalam Kartu Keluarga Nomor 1308132711150001 atas nama kepala keluarga Simus, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1308-LT-21122015-0034, atas nama Qiandra Anaia Musli dan Akta Kelahiran Nomor 1308-LT-21122015-0033, atas nama Steven Adi Pratama

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Lbs



menjadi tertulis nama Musliadi sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308130101740002;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, terdapat perbedaan nama Pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon yang mana tertulis "Simus" dalam dokumen Kartu Keluarga Nomor 1308132711150001 atas nama kepala keluarga Simus, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1308-LT-21122015-0034, atas nama Qiandra Anaia Musli dan Akta Kelahiran Nomor 1308-LT-21122015-0033, atas nama Steven Adi Pratama dengan nama Pemohon yang tertulis "Musliadi" sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308130101740002;

Menimbang, bahwa diajukan permohonan ini ialah untuk mengubah nama Pemohon dari semula tertulis "Simus" dalam Kartu Keluarga Nomor 1308132711150001 atas nama kepala keluarga Simus, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1308-LT-21122015-0034, atas nama Qiandra Anaia Musli dan Akta Kelahiran Nomor 1308-LT-21122015-0033, atas nama Steven Adi Pratama menjadi tertulis nama "Musliadi" sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308130101740002 dengan tujuan agar nantinya dapat menjadi dasar menyeragamkan nama Pemohon dalam ijazah anak-anak Pemohon yang bernama Steven Adi Pratama dan Qiandra Anaia Musli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti P.4 dan P.5 nama asli Pemohon yaitu Musliadi sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308130101740002;

Menimbang, bahwa Pemohon sehari-hari memiliki nama panggilan Simus dan Pemohon sebelumnya belum pernah mengganti nama aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama Shanti dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang mana diantaranya bernama Steven Adi Pratama dan Qiandra Anaia Musli;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan tidak pernah mengganti status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Hakim melihat terdapat nomor NIK Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor 1308132711150001 yang mana tertulis 1308130107800029 dengan NIK yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mana tertulis 1308130101740002. Begitu pula mengenai perbedaan nama istri Pemohon yang dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tertulis Shantia Musli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan “Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, **tunggal** dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia”. Maka Hakim berpendapat, alat bukti P-5 lah yang akan Hakim gunakan dalam perkara ini sebagai alat bukti yang terbaru dan relevan untuk pembuktian, mengingat alat bukti ini berkaitan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sifatnya tunggal, sehingga yang terbaru lah yang digunakan. Karena setiap orang tidak lah mungkin dengan nomor induk yang sama dapat memiliki 2 (dua) identitas yang berbeda. Terlebih Hakim juga telah memastikan di persidangan, bahwa orang yang ada dalam bukti P-5 merupakan 1 (satu) orang yang sama dengan Pemohon yang hadir di persidangan atas nama Musliadi dan belum pernah mengganti namanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon didukung dengan bukti P.1, Pemohon bukanlah orang yang memiliki pendidikan tinggi dan mengaku bahwa dulu pembuatan Kartu Keluarga tersebut hanya asal saja. Sementara berdasarkan bukti P.1 dengan P.5 dapat dilihat bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada tahun 2017, sedangkan Kartu Keluarga terbit pada tahun 2015. Itu berarti, dalam penerbitan Kartu Keluarga tersebut tanpa mendasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan buku nikah yang dimiliki Pemohon. Sehingga wajar apabila dalam penerbitan Kartu Keluarga tersebut banyak ditemui kesalahan. Termasuk dalam hal perbedaan nama istri Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Steven Adi Pratama dan Qiandra Anaia Musli tersebut berbeda dengan keterangan yang diberikan saksi-saksi maupun Pemohon sendiri yang seharusnya tertulis Shanti akan tetapi justru tertulis Shantia Musli yang mana nama 'Musli' disematkan dari nama Pemohon selaku suaminya. Hal itu dikarenakan Pemohon sendiri tidaklah menikah secara resmi (siri) sehingga tidak memiliki buku nikah untuk menjadi dasar dalam penerbitan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Steven Adi Pratama dan Qiandra Anaia Musli tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan keterangan saksi-saksi di lingkungan sekitar Pemohon tidak lah ada yang bernama Musliadi dengan nama panggilan Simus selain dari Pemohon dan nama Simus dalam Kartu Keluarga Nomor 1308132711150001 atas nama kepala keluarga Simus,

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1308-LT-21122015-0034, atas nama Qiandra Anaia Musli dan Akta Kelahiran Nomor 1308-LT-21122015-0033, atas nama Steven Adi Pratama adalah sama dengan nama Musliadi sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308130101740002 dan merupakan orang yang hadir selaku Pemohon dalam persidangan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon sedang tidak terlibat permasalahan hukum baik perkara pidana maupun perdata saat ini. Sehingga perbaikan atau perubahan nama Pemohon tidaklah dimaksudkan untuk menghindari permasalahan hukum dan tetap akan membuat Pemohon sebagai subjek hukum yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat petitum nomor 2 (dua) Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memberikan perbaikan pada petitum permohonan nomor 2 (dua) dan penambahan petitum amar permohonan Pemohon agar sesuai maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini yang nantinya tercantum pada amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang menyebutkan "Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan: a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri; b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil; c. Kartu Keluarga (KK); d. Kartu Tanda Penduduk (KTP-el); dan e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing";

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan. Dalam kaitannya dengan perubahan nama, instansi yang bertanggung jawab dan berwenang adalah dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Lebih lanjut untuk mengetahui dinas kependudukan dan pencatatan sipil mana yang berwenang dalam mencatatkan perubahan nama, perlu merujuk pada Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019, tanggal 30 Januari 2019. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa yang berwenang adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah menerbitkan akta pencatatan sipil Pemohon dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2, dan P.3, akta pencatatan sipil tersebut, yang dalam hal ini adalah kartu keluarga dan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman dan Pemohon juga bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman. Oleh karena itu, instansi yang berwenang untuk menerima laporan dan mencatatkan adanya perubahan nama adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatas, oleh karenanya Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Hakim berpendapat petitum nomor 3 (tiga) permohonan yang diajukan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan memberikan perbaikan pada petitum permohonan nomor 3 (tiga) permohonan yang diajukan Pemohon agar sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang nantinya tercantum pada amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun Hakim berpendapat petitum nomor 2 (dua) dan nomor 3 (tiga) permohonan Pemohon dikabulkan, Hakim memandang perlu mendorong terciptanya tertib hukum pada semua tingkatan sosial dan pemerintahan berkaitan dengan administrasi terhadap bukti P.2 dan P.3 nantinya setelah dilakukan perubahan atas pelaksanaan penetapan ini.

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana negara Indonesia telah melindungi hak-hak anak-anak yang lahir dalam perkawinan siri atau perkawinan tidak tercatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dalam hal ini sebaiknya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat menambahkan dalam keterangan status orang tua si anak baik dalam register akta kelahiran maupun dalam kutipan akta kelahiran tersebut diatas dengan frasa: "*yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan*", sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 48 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2019 Tentang Peraturan pelaksanaan peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 (empat) permohonan Pemohon, Hakim berpendapat karena perkara ini bersifat *voluntair* / sepihak tanpa keterlibatan kepentingan pihak lain atau untuk kepentingan Pemohon sendiri, dan berperkara di Pengadilan Negeri pada prinsipnya dikenakan biaya perkara, maka terhadap biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon. Dengan demikian petitum nomor 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ada sebagian petitum permohonan yang harus disempurnakan, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka permohonan Pemohon selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 48 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2019 Tentang Peraturan pelaksanaan peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 142 *Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*/Reglemen Hukum Daerah Seberang (RBg), Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 dan peraturan-peraturan dari perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Lbs



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan nama Pemohon yang semula bernama "Simus" pada Kartu Keluarga Nomor 1308132711150001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1308-LT-21122015-0034, atas nama Qiandra Anaia Musli dan Akta Kelahiran Nomor 1308-LT-21122015-0033, atas nama Steven Adi Pratama diubah menjadi tertulis nama "Musliadi" sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308130101740002;
3. Menetapkan nama Pemohon adalah Musliadi sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308130101740002 yang dikeluarkan di Kabupaten Pasaman tertanggal 1 November 2017;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Salinan Penetapan perubahan nama ini;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp192.500,00 (seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh Rizky Hanun Fauziyyah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Susri Yanti Irvan, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Susri Yanti Irvan, S.H.

Rizky Hanun Fauziyyah, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNPB Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp 7.500,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
6. Biaya Materai	Rp 10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp192.500,00
(seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah)	